



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 April 1995

SURAT EDARAN
Nomor : SE-001/J-A/4/1995

TENTANG

PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA

Berdasarkan laporan-laporan yang diterima dan hasil pengamatan kami berkenaan semakin meningkatnya perkembangan penanganan perkara-perkara tindak pidana, dimana permasalahan penegakan hukum dihadapkan pada penyelesaian yang sangat kompleks ternyata tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selama ini masih belum memenuhi harapan maka pedoman tuntutan pidana sebagaimana Indonesia Nomor: SE-003/J.A/8/1988 disempurnakan dengan maksud untuk mewujudkan tuntutan pidana

1. Yang lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.
2. Membuat jera para pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya.
3. Menciptakan kesatuan kebijakan penuntutan sejalan, dengan asas bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak bisa dipisah-pisahkan
4. Menghindari adanya disparitas tuntutan pidana untuk perkara - perkara sejenis antara satu daerah dengan daerah yang lainnya dengan memperhatikan faktor kastistik pada setiap, perkara pidana.

Berkaitan dengan hal tersebut sebelum mengajukan tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan /mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

I. PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

A. Faktor - faktor yang harus diperhatikan.

1. Perbuatan terdakwa
 - a. Dilakukan dengan cara yang Sachs.
 - b. Dilakukan dengan cara kekerasan
 - c. Menyangkut SARA
 - d. Menarik perhatian/meresahkan masyarakat
 - e. Menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan.
2. Keadaan diri pelaku tindak pidana
 - a. Sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (kebiasaan, untuk mempertahankan diri, balas dendam, ekonomi dan lain -lain)
 - b. Karakter, moral dan pendidikan, riwayat hidup, keadaan Sosial ekonomi, pelaku tindak pidana.
 - c. Peranan pelaku tindak pidana.
 - d. Keadaan jasmani dan rohani pelaku tindak pidana dan pekerjaan.
 - e. Umur pelaku tindak pidana
3. Dampak perbuatan terdakwa
 - a. Menimbulkan keresahan dan ketakutan dikalangan masyarakat.
 - b. Menimbulkan penderitaan yang sangat. mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya.
 - c. Menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat
 - d. Menimbulkan korban jiwa dan harta benda.

- e. Merusak pembinaan generasi muda.

B. Tuntutan Pidana.

Dengan memperhatikan keadaan masing - masing perkara secara kasuistis, Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan tuntutan pidana dengan wajib berpedoman pada kriteria sebagai berikut:

1. Pidana mati.
 - a. Perbuatan yang didakwakan diancam pidana mati.
 - b. Dilakukan dengan cara yang sadis diluar perikemanusiaan.
 - c. Dilakukan secara berencana.
 - d. Menimbulkan korban Jiwa atau sarana umum yang vital.
 - e. Tidak ada alasan yang meringankan.
2. Seumur Hidup.
 - a. Perbuatan yang didakwakan diancam dengan pidana mati.
 - b. Dilakukan secara sadis.
 - c. Dilakukan secara berencana.
 - d. Menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital.
 - e. Terdapat hal - hal yang meringankan.
3. Tuntutan pidana serendah - rendahnya 1/2 dari ancaman pidana, apabila terdakwa.
 - a. Residivis
 - b. Perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi korban atau keluarganya
 - c. Menimbulkan kerugian materi.
 - d. Terdapat hal - hal yang meringankan.
4. Tuntutan pidana serendah - rendahnya 1/4 dari ancaman pidana yang tidak termaksud dalam butir 1,2,3 tersebut diatas.
5. Tuntutan pidana bersyarat.
 - a. Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita korban.
 - b. Terdakwa belum cukup umur (pasal 45 KUHP).
 - c. Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa/expert.
 - d. Dalam menuntut hukuman bersyarat hendaknya diperhatikan ketentuan pasal 14 KUHP.

Penyimpangan terhadap butir I dan 2 harus dengan izin Jaksa Agung sedangkan pelaksanaan tersebut butir 3,4, dan 5 dipertanggung jawabkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri kecuali perkara penting sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: R- 16/E/3/ 1994, tanggal 11 Maret 1994 perihal Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana Umum.

C. Tata cara pengajuan tuntutan pidana.

Sebelum mengajukan tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum harus membuat rencana tuntutan dengan memperhatikan.

1. Perkara - Perkara Yang Pengendalian dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, rencana, tuntutan pidana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.
2. Perkara - perkara pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dengan memperhatikan jenjang dalam butir I maka Kepala Kejaksaan Negeri meneruskan rencana tuntutan tersebut disertai pertimbangannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi, melaporkan tuntutan pidana tersebut kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
3. Perkara - perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI. secara berjenjang tersebut dalam butir 1, dan 2 Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan rencana tuntutan tersebut disertai pertimbangannya kepada Jaksa Agung eq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
4. Rencana Tuntutan Pidana disampaikan dengan menggunakan formulir model P-41 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP120/L.A/12/10-92.

D. UPAYA HUKUM.

1. Dalam menggunakan upaya hukum banding, agar memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Terdakwa banding maka Jaksa Penuntut Umum harus meminta banding agar masih dapat menggunakan upaya hukum kasasi karena adanya ketentuan pasal 43 Undang undang Nomor 14 tahun 1995 tentang Mahkamah Agung RI.
 - b. Putusan Hakim kurang dan tuntutan pidana mati atau seumur hidup, sekurang kurangnya 20 tahun penjara apabila Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana diambil alih sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan Hakim dalam putusannya, Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan banding.
 - c. Putusan Hakim $\frac{1}{2}$ dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apabila pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana diambil sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan Hakim dalam putusannya, Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan banding.
 - d. Putusan hakim $\frac{2}{3}$ dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, walaupun pertimbangan Jaksa Penuntut Umum tidak diambil sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan Hakim dalam putusannya, Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan banding.
2. Upaya hukum kasasi digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan Hakim dengan amar yang membebaskan terdakwa dan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) KUHP.

II. PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS.

A. Faktor - faktor yang harus diperhatikan.

1. Perbuatan terdakwa.
 - a. Menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan.
 - b. Menarik perhatian/meresahkan masyarakat
 - c. Dapat merusak Pembinaan generasi muda dan mental Masyarakat
2. Keadaan diri pelaku tindak pidana.
 - a. Pendidikan, status (sosial, ekonomi, budaya) dan residivis.
 - b. Sebab - sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (motivasi) .
 - c. Peranan pelaku tindak pidana.
3. Dampak perbuatan terdakwa.
 - a. Menimbulkan kerugian bagi negara/masyarakat.
 - b. Mengganggu stabilitas/keamanan negara dan pembangunan.

B. Tuntutan Pidana.

1. Kejaksaan Agung mengendalikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap:
 - a. Perkara tindak pidana subversi
 - b. Perkara tindak pidana penyelundupan barang-barang yang dilarang dimpor/diekspor, barang-barang dibawah pengawasan atau barang-barang yang diatur tata niaganya.
 - c. Perkara tindak pidana penyelundupan yang nilai harganya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih.
 - d. Perkara tindak pidana pelanggaran wilayah Teritorial dan pelanggaran kepentingan negara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
 - e. Perkara tindak pidana konipsi yang mengakibatkan kerugian negara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih.
 - f. Perkara tindak pidana Narkotika yang didakwa melanggar pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) jo pasal 36 ayat (4) b dan (5) b Undang - undang Nomor 9 Tahun 1976 yang berupa heroin atau morfin, dengan berat 500 (lima ratus) gram atau lebih.
 - g. Perkara tindak pidana khusus lainnya yang karena sifatnya menarik perhatian masyarakat atau karena hal tertentu sehingga pengendalian penuntutannya dilakukan Kejaksaan Agung.
2. Untuk perkara tindak pidana khusus diluar angka 1. a sampai dengan 1.g pengendalian tuntutan pidana dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

C. Tata Cara Pengajuan Tuntutan Pidana.

Sebelum mengajukan tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum harus membuat rencana, tuntutan dengan memperhatikan:

1. perkara - perkara yang pengedaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.
Kepala Kejaksaan Negeri mengirimkan rencana tuntutan disertai pertimbangannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dengan menggunakan formulir model P-41 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-120/J.A/12/1992 tanggal 31 Desember 1992.
2. Perkara - perkara yang pengedaliannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung.
Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan rencana tuntutan dari Kepala Kejaksaan Negeri disertai pertimbangannya kepada Jaksa Agung cq, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan menggunakan formulir model P-41 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-120/J.A/12/1992 tanggal 31 Desember 1992.

D. Upaya Hukum.

1. Permintaan pemeriksaan tingkat banding agar dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum dalam hal :
 - a. Terdakwa banding maka Jaksa Penuntut Umum harus meminta banding agar masih dapat menggunakan upaya hukum kasasi karena adanya ketentuan pasal 43 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
 - b. Putusan hakim lebih rendah dari 213 (dua pertiga) tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum.
 - c. Putusan Hakim 20 (dua puluh) tahun pidana penjara atau kurang dari 20 (dua puluh) tahun penjara, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah Pidana Mati
 - d. Putusan Hakim 20 (dua puluh) tahun pidana, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara seumur hidup.
2. Permintaan pemeriksaan tingkat kasasi agar dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan Hakim dengan amar yang membebaskan terdakwa dan adanya alasan sebagaimana dimaksud data pasal 253 (1) KUHAP.

E. Laporan.

Putusan hakim terhadap perkara - perkara tindak pidana agar dilaporkan ke Kejaksaan Agung, segera setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, dengan menggunakan formulir model P-45 Keputusan Jaksa Agung RI, Nomor: KEP-120/JA/12/1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Dengan dikeluarkan Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor SE-003/J.A/8/1988 tanggal 8 Agustus 1988jo Nomor: SE-003/J.A/5/1990 tanggal 12 Mei 1990 dan Instruksi Menteri/ Jaksa Agung nomor: 16Instr/Seer/I 962 tanggal 25 Agustus 1962 sepanjang yang bertentangan dengan Surat edaran ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SINGGIH, SH